



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 62/PUU-VIII/2010**

Tentang

Pembentukan Lembaga Ombudsman selain Ombudsman RI

- Pemohon** : **Ilham Arief Sirajuddin, (Pemohon I) dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2008 serta Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), dan ayat (6), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Agustus 2011.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah Walikota Makassar yang merupakan badan hukum publik yang telah membentuk Ombudsman Kota Makassar. Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena Ombudsman Kota Makassar yang telah dibentuk Pemohon harus diganti namanya lagi. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anggota Ombudsman Kota Makassar yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena masing-masing lembaga Ombudsman tersebut telah dibentuk secara sah baik melalui Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Bupati dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemohon VI adalah Koordinator KOPEL sebagai inisiator pembentukan Ombudsman Kota Makassar

yang merasa dirugikan oleh konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009. Sedangkan Pemohon VII adalah warga negara Indonesia yang merasa dirugikan apabila pasal a quo tidak dibatalkan sangat potensial merugikan Pemohon VII untuk mendapatkan pelayanan public yang baik, cepat, dan berkualitas di Kota makassar.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa para Pemohon sebagai badan hukum publik dan sebagai perorangan warga negara Indonesia memerlukan kepastian hukum yang adil atas berlakunya Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang *a quo*. Para Pemohon sebagai lembaga pemerintah daerah yang telah membentuk lembaga ombudsman di daerah dan perorangan sebagai anggota ombudsman di daerah dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo* karena nama ombudsman yang telah digunakan tersebut harus diganti dengan nama lain, sehingga dapat membingungkan masyarakat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945, dengan alasan pembentukan Lembaga ombudsman bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat tetapi kewenangan pemerintah daerah, Mahkamah berpendapat bahwa UUD 1945 tidak menegaskan rincian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. UUD 1945 hanya menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, menurut Mahkamah jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sangat tergantung pada ketentuan Undang-Undang, yaitu kewenangan apa saja yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sehingga sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan ombudsman oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian sepanjang permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* berdasarkan ukuran Pasal 18 UUD 1945 adalah tidak beralasan hukum.

Selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon beralasan, dengan adanya ketentuan tersebut telah mengakibatkan status lembaga ombudsman yang telah dibentuk oleh para Pemohon yang selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sudah dikenal oleh masyarakat akan hilang dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal akibat harus dibubarkan atau mengganti dengan nama lainnya yang bukan nama ombudsman. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah yang telah membentuk lembaga ombudsman maka keberadaan lembaga- lembaga ombudsman tersebut harus dilindungi oleh hukum. Dengan berlakunya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka akan mengancam keberadaan dan keberlangsungan lembaga-lembaga ombudsman tersebut sekaligus melanggar prinsip-prinsip jaminan kepastian hukum yang adil yang harus diberikan kepada lembaga ombudsman yang telah didirikan secara sah menurut hukum.

Lembaga ombudsman tidak dapat dimonopoli oleh negara, seperti halnya dalam Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, larangan pembentukan lembaga dengan nama

ombudsman oleh suatu lembaga atau organ selain Ombudsman Republik Indonesia tidak sejalan dengan semangat dan perlindungan konstitusional yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Larangan demikian juga bertentangan dengan jaminan konstitusi terhadap hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]. Jaminan dan perlindungan tersebut harus juga diberikan kepada setiap lembaga atau institusi untuk membentuk lembaga ombudsman yang menjalankan fungsi independen untuk menerima laporan dan keluhan, menginvestigasi, memberi alternatif penyelesaian atau memberi rekomendasi kebijakan atau penyelesaian atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas penyebutan ombudsman sebagai lembaga negara sepanjang lembaga ombudsman tersebut dibentuk oleh negara atau oleh organ negara. Dengan demikian, Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 hanya berlaku untuk ombudsman yang dibentuk oleh negara atau lembaga pemerintah. Di samping itu, tidak berarti lembaga atau institusi non-pemerintah tidak dapat membentuk lembaga ombudsman untuk melaksanakan fungsi ombudsman demi keperluan dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan tanpa harus disebut sebagai lembaga negara (*similar appointee in nongovernmental organization*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.